



P U T U S A N

Nomor : 419/Pid.B/2018/PN.Rbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Raba Bima kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Ishaka;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/28 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 05/03, Dusun Kuta, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan Raba-Bima oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pertama sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penahanan Majelis hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nopol EA 2652 XO Nomor rangka MH1JFX119GK149146 Nomor mesin JFXIE1144166, dirampas untuk Negara, 1(satu) buah anak kunci palsu terbuat dari stang seher , 1 (satu) kunci pas ukuran 8-10, dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu unit sepeda motor honda Supra Fit X warna hitam dengan lis warna putih type NF 100, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Fit X dengan Nopol EA 2613 SE atas nama STNK Khairil dikembalikan kepada saksi Khairil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon secara lisan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima telah didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang tanggal 10 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ishaka bersama saksi Aditian (berkas terpisah) dan saudara Furkan (Dpo) baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00. wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018 bertempat di Pasar Lama Bima tepatnya didepan Apotik Bima Farma Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Raba Bima, " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat tersebut merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario warna putih dengan Nomor Polisi EA 2652 X0, nomor rangka MH1JFX119GK149146 Nomor mesin JFXIE1144166, berboncengan tiga dengan saksi Aditian dan saudara Furqon (DPO) kemudian melihat sepeda motor honda Fit X warna hitam dengan lis warna putih type BF 100 SE dengan Nopol EA 2613 SE yang diparkir depan apotik Bima farma lalu Tedakwa bersama Aditiandan saudara Furqon (DPO) mendekati sepeda motor dengan mengeluarkan 1(satu) buah anak kunci palsu yang terbuat dari bekas stang seher serta 1(satu) buah kunci pas ukuran 8-10 lalu memasukan kunci tersebut dan memutar dengan paksa kekanan setelah berhasil hidup saudara Furqan (dpo) membawa kabur bersama dengan Terdakwa dan saksi Aditian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;-----
Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti, atas dakwaan tersebut mereka tidak Mengajukan Eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Khairil dan saksi Ardianyah, yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kahiril;

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian sebuah sepead motor honda Supra Fit X warna hitam dengan Nomor Polis EA 2613 SE;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00. wita, bertempat di areal Pasar lama Kota Bima tepatnya didepan Apotik Bima Farma, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang membersihkan pasar raya dan tidak melihat langsung kejadiannya;
 - ☐ Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari dan tanggal tersebut saksi bertugas sebagai pembersih halaman dan lingkungan pasar biasanya saksi pukul 07.00. wita sudah berada di lokasi pasar kemudian langsung parkir sepeda motor kira kira satu jam kemudian kemudian saksi ingin pulang dan melihat sepeda motor ditempat parkir tidak berada ditempat, selanjutnya saya cari dan berhasil menemukan sepeda motor tersebut dibawa sama Terdakwa berboncengan dengan temannya;
 - ☐ Bahwa atas keterangan saksi, saksi menyatakan benar;
 - 2. Saksi Ardiansyah.;
 - ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - ☐ Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian sebuah sepeda motor milik saksi korban Khairil;
 - ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30. wita, bertempat didepan Pasar raya Lama Kota Bima, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - ☐ Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dan temannya adalah sebuah sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 2613 SE pemiliknya bernama Khairil;
 - ☐ Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang membersihkan pasar raya tersebut main layang layang , kemudian datang anak Terdakwa bernama Riski melempar saya dengan menggunakan batu mengenai mulut saya dan saya merasakan sakit sehingga kejadian itu saya laporkan kepada ibu saya bernama Siti sartika, kemudian Siti satika mencari Riski setelah bertemu kemudian mengatakan kamu jangan kurang ajar kamu sudah besar kenapa ganggu anak kecil, selang beberapa saat datang orang tua Riski beradu mulut dengan ibu saksi dan kemudian memukul serta mendorong hingga ibu saksi jatuh keaspal sehingga tidak sadarkan diri;
 - ☐ Bahwa akibat perbuatan tersebut orang tua saksi mengalami luka dibagian wajahnya serta dirawat di rumah saksit Umum Bima;
- Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan saksi A de Charge, atas kesempatan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan saksi A de Charge/saksi yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Ishaka, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencuraian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00. wita, bertempat areal pasar Raya lama Kota Bima, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama dua orang temannya yaitu Aditian dan Furqan adalah sebuah sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam Nomor Polisi EA 2613 SE yang diketahui adalah milik saudara Kahiril;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan temannya tidak meminta izin kepada pemiliknya saudara Khairil;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam surat dakwaan Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menagmbil barang sesuatu;
3. Unsur sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dngan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. **Unsur yang masuk ketempat kejadian diawali dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

1. Ad. 1. Unsur " barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang telah didakwakan;



Menimbang, bahwa Setelah diajukan pertanyaan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018, serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ishaka telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018, dibawah nomor Register PDM-04/R.Bima/2871, dimana Terdakwa telah mengakui bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

2. Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa dalam kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu diawana atau diangkat atau memungut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00. wita bertempat di areal Pasar raya lama Kota Bima ukamaju, berawal ketika saksi korban Siti sartikan mendatangi sdr. Riski yang merupakan anak Terdakwa dikerenakan anak Terdakwa tersebut telah memukul anak korban yang bernama Rahmat, bahwa setelah bertemu, korban lalu menegur Sdr. Riski namun ketika sedang berbicara dengan Sdr. Riski datang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memukul korban hingga terjatuh dan kepala korban terbentur aspal hingga tidak sadarkan diri kemudian korban dibawa ke Puskesmas Woha dan kemudian dirujuk ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 353/58/013/Visum/II/2007 tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr.Dyah Ayu Kumalasari dokter pemeriksa pada RSUD Bima;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur melakukan Pemnganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- ☐ Terdakwa adalah seorang residive;

Hal - hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka cukup beralasan untuk ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PURWANTO alias IBENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima kelas IB pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 oleh kami Y. ERSTANTO W.SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH.MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 MARET 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim Hakim anggota, dibantu oleh MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan dihadiri oleh FARHAN Z,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba-Bima, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Y.ERSTANTO W, SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

YANTO ARIYANTO,SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. IMAM IRSYAD,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH.

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Raba-Bima Kelas IB,

H.M. BILAL, SH.

Nip. 19611231 198203 1 045